

## PJ SEKDA BAUBAU MINTA PENERIMAAN PAJAK DIMAKSIMALKAN



Sumber Gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kota-baubau/36295/pj-sekda-baubau-minta-penerimaan-pajak-dimaksimalkan/>

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, La Ode Fasikin meminta agar pajak terus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan. Pasalnya, keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan. Oleh karena itu, pajak daerah memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan daerah. Hal tersebut seperti yang disampaikan Pj Sekda Kota Baubau saat membuka sosialisasi PBB-P2 dan Pajak Hiburan di Kantor Bapenda, pada Rabu (12/6/2024).

La Ode Fasikin menjelaskan bahwa di Kota Baubau penyesuaian NJOP baru dilakukan pada 2020 setelah diteruskannya PBB P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya adalah wewenang pemerintah Pusat (KPP Pratama) tahun 2015. Selain Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum penyesuaian NJOP dalam perhitungannya juga tetap berpedoman pada PMK Nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai petunjuk teknis dalam perhitungan dan penyesuaian NJOP PBB P2.

“Demikian pula Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi, makanan dan minuman, Tenaga Listrik, Jasa PerHotelan, Jasa Parkir serta Jasa Hiburan dan Kesenian. Juga dilakukan penyesuaian tarif pajak sesuai Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” jelas La Ode Fasikin, seperti dikutip dari laman PPID Utama Baubau. Dia menambahkan, pengelolaan pajak daerah sangat pelik dan kompleks, namun dengan sekuat daya, Pemerintah Kota Baubau melalui peran semua unsur khususnya camat dan lurah sangat dibutuhkan agar penerimaan pajak daerah lebih optimal di wilayahnya.

“Diantaranya dengan menghimbau seluruh masyarakat di wilayahnya masing masing agar membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi denda 2%,” katanya. Pemkot Baubau juga memberikan kemudahan pelayanan PBB P2 yakni dapat dibayar melalui transfer dan ATM Bank Sultra, toko retail, market place dan aplikasi. “Dan Insya Allah di tahun 2024 ini akan diluncurkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPANDA) untuk bisa mengakses informasi PBB P2 serta pelayanan BPHTB secara digital,” pungkas Sekda Baubau.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kota-baubau/36295/pj-sekda-baubau-minta-penerimaan-pajak-dimaksimalkan/>, “Pj Sekda Baubau Minta Penerimaan Pajak Dimaksimalkan”, tanggal 12 Juni 2024;
2. [https://web.baubaukota.go.id/berita\\_detail/pj-sekda-minta-penerimaan-pajak-dimaksimalkan](https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/pj-sekda-minta-penerimaan-pajak-dimaksimalkan), “Pj Sekda Minta Penerimaan Pajak Dimaksimalkan”, tanggal 12 Juni 2024.

#### **Catatan:**

Ketentuan terkait pemungutan pajak daerah dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

1. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.”;
2. Pasal 5 pada:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.”;

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.”;
  - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.”;
  - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.”; dan
  - e. ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
3. Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”;
4. Pasal 39 pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.”; dan
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.”;
5. Pasal 40 pada:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.”;
  - c. ayat (7) yang menyatakan bahwa, “Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.”;
  - d. ayat (8) yang menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”;
6. Pasal 50 yang menyatakan bahwa, “Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.”.